



## Advokasi Dualisme Kebebasan Visa di Indonesia

Dewa Krisna Prasada<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional,

E-mail: [krisnaprasada108@gmail.com](mailto:krisnaprasada108@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 27 Maret 2020

Diterima: 27 September 2020

Terbit: 30 September 2020

### Keywords:

Visa, Foreigners, Sanction

### Kata kunci:

Visa, Orang Asing, Sanksi.

### Corresponding Author:

Dewa Krisna Prasada, E-

mail:

[krisnaprasada108@gmail.com](mailto:krisnaprasada108@gmail.com)

### DOI:

10.24843/JMHU.2020.v09.i0  
3.p11

### Abstract

*Visa is a written letter that has an element of legality used when one visits another country. In 2016 the President of the Republic of Indonesia issued a Presidential Regulation regarding Visa-Free Visit. Presidential Decree Number 21 Year 2016 concerning Visa-Free Visit (BVK) provides an opportunity for 169 countries to freely visit the territory of the Republic of Indonesia without a visa. With this provision, it creates dualism in a social environment. On one hand, this provision is beneficial in increasing the tourism economy, and on the other hand, the growth of the risk of criminalization by foreigners is increasing. This study aims to provide a solution to the problem in legal provisions to prevent and control the traffic of foreigners to Indonesia after the enactment of the BVK and how to sanction citizens who abuse the visa-free visit permit. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the rules that determine the supervision and implementation of the rules systematically against foreigners who abuse BVK are specified in Law Number 6 Year 2011, Regulation of the Ministry of Law and Human Affairs (Permenkumham) Number 17 Year 2016, and Regulation of the Ministry of Domestic Affairs (Permendagri) Number 49 Year 2010. In addition, for foreigners who are caught having committed violations, the government can provide administrative sanctions up to criminal sanctions and deportation. From the perspective of the ius constituendum, the provisions regarding BVK need to carry out legal reconstruction to determine specific sanctions against foreigners who commit violations. Besides, there is a need for provisions regarding the system for providing BVK to foreigners in detail so that it is right on target.*

### Abstrak

Visa merupakan sesuatu surat tertulis yang memiliki unsur legalitas yang digunakan dalam kegiatan kunjungan menuju negara lain. Pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai bebas visa kunjungan. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) memberikan kesempatan bagi 169 negara untuk bebas berkunjung ke wilayah Republik Indonesia tanpa visa. Ketentuan tersebut menimbulkan dualisme dalam suatu lingkungan sosial. Di satu sisi, ketentuan ini menguntungkan dalam peningkatan ekonomi pariwisata, dan di sisi lain pertumbuhan resiko kriminalisasi oleh orang asing kian bertambah. Kajian ini bertujuan memberikan suatu jawaban dari permasalahan dalam ketentuan hukum untuk mencegah dan mengendalikan lalu lintas orang asing ke Indonesia pasca berlakunya BVK dan bagaimana sanksi kepada warga yang menyalahgunakan izin bebas visa kunjungan. Kajian ini

*menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan-aturan yang menentukan mengenai pengawasan dan berjalannya aturan secara sistematis terhadap orang asing yang menyalahgunakan BVK ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016, dan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010. Selain itu bagi orang asing yang tertangkap telah melakukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sampai sanksi pidana dan deportasi. Dari prespektif ius constituendum ketentuan mengenai BVK perlu dilakukan rekonstruksi hukum guna menentukan sanksi secara khusus terhadap warga asing yang melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu adanya ketentuan mengenai sistem pemberian BVK kepada orang asing secara mendetail agar tepat sasaran.*

## **1. Pendahuluan**

Visa merupakan sesuatu surat tertulis yang memiliki unsur legalitas, dimana surat ini sangat berpengaruh besar pada suatu kegiatan kunjungan menuju negara lain. Visa memiliki potensi besar pada sektor pembangunan negara baik dari segi pariwisata atau adanya kepentingan politik dan bisnis. Ketentuan mengenai visa di Indonesia ditentukan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya UU Keimigrasian). Visa merupakan surat keterangan yang bentuknya tertulis dan diberikan oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam mempersetujui izin bagi orang asing yang ingin melakukan kunjungan ke daerah teritorial Negara Indonesia. penjelasan ini lebih lengkap ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 UU Keimigrasian.

Setelah adanya aturan secara eksplisit mengenai visa pada Undang-Undang keimigrasian, pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai bebas visa kunjungan. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (selanjutnya BVK) memberikan kesempatan bagi 169 negara untuk bebas berkunjung ke Negara Indonesia tanpa harus menggunakan visa. Kebijakan ini menegaskan pintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar bagi warga asing yang ingin masuk secara bebas. Tujuan dari dibentuknya Perpres ini yaitu meningkatkan devisa negara melalui kegiatan kepariwisataan. Dengan banyaknya wisatawan asing datang ke Indonesia maka pendapatan negara dari sektor pariwisata akan meningkat dengan hasil akhir memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dilihat dari tujuan Perpres di atas terdapat suatu resiko besar jika dilihat dari sisi negatif diberlakukannya BVK. Sisi negatif dari BKV yang tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah yaitu dengan adanya BKV maka akan membuka peluang terjadinya kejahatan transnasional, pidana keimigrasian, penyalahgunaan dokumen ketenagakerjaan yang berpotensi merugikan negara seperti penyelundupan, pencurian kekayaan alam, pencucian uang, pencurian hak paten, cyber crime, dan yang paling terpenting kejahatan perdagangan narkoba dalam skala kecil maupun besar.

Penjelasan di atas bukan berarti mengada-ngada, pertengahan tahun 2019 sudah terjadi berbagai masalah mengenai perilaku warga asing yang meresahkan di Bali, Indonesia. Pada kisaran bulan juli - sepeptember terdapat 25 (dua puluh lima) orang

asing yang bermasalah di Bali<sup>1</sup>. Kejadian warga asing yang meresahkan warga lokal tidak hanya terjadi pada tiap bulan bahkan tiap minggu selalu terjadi penanganan terhadap warga asing yang membuat resah<sup>2</sup>. Dampak negatif dari BVK ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan statement negatif bagi para wisatawan asing ke depannya yang ingin berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan meneliti aturan-aturan yang mengatur para warga asing yang bermasalah dan dikaitkan dengan dampak dari aturan BVK.

Keimigrasian sejatinya memiliki hakekat yaitu memastikan lalu-lintas arus warga asing yang keluar masuk wilayah teritorial Negara Indonesia tetap aman dan memfasilitasi warga asing yang sedang dalam kendala proses imigrasi, tidak lupa juga tanggung jawab imigrasi dalam penegakan hukum jika adanya pelanggaran. Ketentuan di atas di pertegas pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Keimigrasian. Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 8 ditentukan mengenai kebijakan *selective policy* yang memiliki arti ketentuan bahwa setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memenuhi prinsip yang utama yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu ketentuan tersebut juga menentukan aturan bagi orang asing yang ingin memasuki wilayah teritori Indonesia harus memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ada ketentuan lain dari undang-undang yang bersangkutan atau adanya suatu perjanjian internasional.

Permasalahan yang sebenarnya terjadi yaitu terletak pada ruang lingkup dari pihak imigrasi untuk mengawasi arus lalu lintas warga asing di Indonesia. Pihak imigrasi memiliki batas fungsi hanya dalam lingkup garis perbatasan wilayah Indonesia seperti yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) undang-undang keimigrasian. Yang menjadi sorotan adalah aktivitas warga asing dalam daerah provinsi yang memiliki resiko tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam Perpres tidak ada ketentuan mengenai pengawasan orang asing yang sudah berada dalam lingkungan sosial masyarakat di Indonesia. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pengawasan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia dan juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan akan penyalahgunaan BVK ini oleh warga asing. Walaupun pada Pasal 6 ditentukan kewenangan menteri untuk dapat menghentikan namun tidak dijelaskan mengenai mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pasca berlakunya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas Visa Kunjungan Direktorat Jendral Imigrasi memiliki peranan untuk lebih selektif dalam hal pelayanan dan pengawasan pada lalu lintas kelaur masuknya warga asing di Indonesia yang diharapkan dapat meredam dampak negatif dalam penerapan BVK ini. Dengan banyaknya kepentingan para warga asing yang datang ke Indonesia seperti kepentingan bisnis, wisata, keluarga, pendidikan, ataupun kepentingan politik, maka

---

<sup>1</sup> Ani Nursalikhah, Makin Banyak Turis Bermasalah di Bali, <https://nasional.republika.co.id/berita/pyhmrq366/makin-banyak-turis-bermasalah-di-bali>, Diakses pada tanggal 30 September 2019.

<sup>2</sup> Imam Rosidin dan Oliver Purba, Lagi Turis Asing Ngamuk di Bali Lempari Mobil Hingga Hendak Telanjang, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/14/15223511/lagi-turis-asing-ngamuk-di-bali-lempari-mobil-hingga-hendak-telanjang?page=all>, Diakses pada tanggal 30 September 2019.

pihak imigrasi harus benar-benar mengawasi kegiatan lalu lintas kedatangan warga asing terutama penggunaan visa sesuai dengan yang diperuntukkan atau adanya penyalahgunaan ijin tinggal sampai dengan adanya tindakan kriminal. Dari latar belakang di atas, terlihat adanya suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh pihak imigrasi khususnya dalam lalu lintas kedatangan warga negara pasca diberlakukannya bebas visa kunjungan (BVK) yaitu bagaimana pengaturan hukum dalam pengendalian dan pemberian sanksi bagi orang asing di Indonesia yang melakukan pelanggaran pasca berlakunya BVK ? dan bagaimana Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan sebagai *agent of change* dalam prespektif *ius constituendum* ?

Kajian hukum akan selalu ada tujuan dalam setiap proses penelitiannya, dalam kajian ini terdapat tujuan untuk memberikan suatu jawaban dari permasalahan yang memiliki kaitan dengan ketentuan hukum untuk mencegah dan mengendalikan lalu lintas orang asing di Indonesia pasca berlakunya BVK dan sanksi kepada warga asing yang menyalah gunakan izin bebas visa kunjungan. Dengan dilakukannya kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan yang benar mengenai kebebasan visa di Indonesia. dengan maraknya kasus-kasus warga asing yang membuat resah warga asli di Indonesia maka diharapkan dengan kajian ilmiah ini dapat membantu masyarakat dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi khususnya berkaitan dengan penertiban warga asing yang menyalah gunakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebebasan Visa ini.

Dalam aturan kebebasan visa kunjungan menuai dualisme dalam prakteknya baik yang positif maupun negatif<sup>3</sup>. Weda Sugama dan Gede Remaja berpendapat bahwa harapan yang baik tertuang di dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tujuan positif yaitu peraturan ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian dan peningkatan kunjungan wisatawan yang menghusus pada wisatawan mancanegara<sup>4</sup>. Problematika yang dialami pasca berlakunya BVK tentu beragam. Tentunya dalam kegiatan BVK perlu adanya pengawasan yang ketat dan teliti. Trisapto Wahyudi berpendapat bahwa pengawasan orang asing lebih merupakan urusan kelengkapan administrasi keimigrasian dan dokumen dan pihak yang berwenang dalam pengawasan orang asing didominasi oleh pejabat imigrasi<sup>5</sup>.

Para pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan lalu lintas warga asing harus bertugas dengan disiplin dan juga sigap dalam mencegah terjadinya permasalahan dari permasalahan visa izin kunjungan sampai radikalisme dan terorisme. Wafia Silvi menjelaskan dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan maka peluang Indonesia sebagai jumlah penduduk muslim terbesar memiliki potensial

---

<sup>3</sup> Mayakapti, U. (2019). Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Hukum Pendukung Akselerasi Implementasi Pengawasan Terhadap Orang Asing Pasca Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 23-39.

<sup>4</sup> Sugama, I. G. W., & Remaja, I. N. G. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi KelaS II Singaraja. *Kertha Widya*, 6(1) 84.

<sup>5</sup> Nugroho, T. W. A. (2017). Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 263-285.

menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme<sup>6</sup>. Untuk mencegah terjadinya paham radikalisme dan juga pelanggaran lainnya maka perlu adanya riset untuk mengetahui sanksi manakah yang mengatur pelanggaran dalam kegiatan BVK ini<sup>7</sup>. Aisyah Nurannisa menjelaskan bahwa untuk meningkatkan sektor ekonomi maka pemerintah meningkatkan sumber devisa dengan memberikan BVK, dengan demikian imigrasi memiliki peran penting dalam penegakan hukum dalam penanganan orang asing yang terindikasi *overstay* dalam penggunaan BVK dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016<sup>8</sup>. Nabila Umar menjelaskan bahwa pemerintah perlu memberikan ketentuan yang tidak mudah dan seleksi yang ketat dalam pemberian BVK untuk mencegah terjadinya tindak kriminalisasi dan radikalisme di Indonesia<sup>9</sup>. Kesimpulannya dalam penyelenggaraan BVK di Indonesia terdapat paham dualisme yang di satu sisi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia, dan di sisi lain resiko terancamnya keamanan negara sangat terbuka. Oleh karena itu kajian ini menjelaskan secara khusus mengenai ketentuan dan mekanisme pengawasan orang asing pasca berlakunya BVK di Indonesia, dimana belum adanya ketentuan pemberian sanksi secara tegas dalam Perpres Nomor 21 tahun 2016 dan bagaimana tindakan preventif dalam mencegah tindakan kriminal oleh orang asing yang dilakukan di Indonesia, hal lain juga dijelaskan dalam kajian ini bagaimana *ius contituendum* mengenai mekanisme pemberian BVK terhadap orang asing agar pendapatan devisa dalam pembangunan ekonomi nasional tepat guna.

## 2. Metode Penelitian

Kajian hukum terbagi menjadi 2 (dua), dimana sering dikenal dengan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan kajian hukum berdasarkan aturan dan fakta lapangan atau sering disebut dengan kajian hukum empiris (*empirical legal research*). Jenis penelitian dalam riset ini menggunakan penelitian hukum normatif. Riset yang berbasis hukum normatif, dikaji berdasarkan produk hukum yang berlaku seperti undang-undang. Esensi kajian hukum normatif yaitu hukum yang memiliki konsep sebagai norma atau kaidah yang aktif di ruang lingkup sosial, dimana kaidah atau norma tersebut digunakan sebagai pedoman perbuatan manusia di lingkungan sosial. dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kajian hukum normatif memiliki fokus tertentu pada pendataan hukum positif, doktrin, dan asas-asas hukum,

---

<sup>6</sup> Rini, W. S. D. (2017). Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. In *Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang: "Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesia"* (Vol. 3, No. 1, pp. 5-28). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

<sup>7</sup> Prayulianda, H. A., & Antikowati, A. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. *Lentera Hukum*, 6(1), 154.

<sup>8</sup> Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.

<sup>9</sup> Balbeid, N. U., & Suantra, I. N. (2017). Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang dilakukan oleh Orang Asing di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 1(10), 1-15.

sistematik hukum, perbandingan hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penemuan hukum dalam perkara *in concreto*<sup>10</sup>.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Pengendalian Lalu Lintas Orang Asing Pasca Berlakunya Bebas Visa Kunjungan (BVK)**

Berlakunya kebijakan BVK yang ditetapkan pada tahun 2016 di Indonesia, menciptakan arus lalu lintas orang asing yang datang ke Indonesia semakin meningkat dan mempengaruhi situasi pariwisata, politik, keamanan negara, sosial, dan tidak lupa faktor perekonomian. Dengan adanya peningkatan dari berbagai sektor pasca berlakunya BVK di Indonesia, maka perlu adanya instrument hukum yang kuat untuk mengatur arus lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia.

Pada tahun 2016 telah di sahkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham (selanjutnya Permenkumham) mengenai tim pengawasan orang asing yang disingkat Tim Pora serta Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Instrument hukum ini merupakan amanat dari Pasal 69 UU Keimigrasian dan Pasal 194 PP Nomor 31 Tahun 2013. Instrument hukum di atas bertujuan untuk mewujudkan pengawasan dan pengendalian orang asing di Indonesia secara menyeluruh sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016. Tim Pora memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah yang terkait pada bidang pengawasan orang asing di Indonesia. ketentuan ini ditentukan pada Pasal 15 Permenkumham tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 (selanjutnya Permendagri) menentukan aturan pedoman pemantauan bagi orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah, dimana aturan ini mengatur pemantauan orang asing sebagai usaha pencegahan di masa depan oleh pemerintah demi keamanan, stabilitas, politik, dan persatuan serta kewaspadaan terhadap dampak negative akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Indonesia. peraturan ini sangat diperlukan dalam pengawasan pasca berlakunya BVK di Indonesia. adapun batasan dalam aturan ini, ditentukan pada Pasal 2 meliputi pengawasan terhadap diplomat/tamu kehormatan asing, tenaga ahli/konsultan asing/akademisi, wartawan atau filmmaker asing untuk keperluan pengambilan gambar film, penelitian asing, artis asing, rohaniawan asing, dan organisasi masyarakat asing. Dari instrument hukum di atas terdapat perbedaan antara undang-undang keimigrasian dengan permendagri tahun 2010. Perbedaan tersebut terletak pada fungsi dan ruang lingkup dari masing-masing aturan. Undang-undang keimigrasian memiliki fungsi mengawasi jalur lintas keluar masuknya orang asing di wilayah lintas batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3. Sedangkan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tepatnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 ditentukan secara spesifik mengenai pengawasan dan kegiatan orang asing dalam suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Ketentuan selanjutnya dalam pengawasan orang asing bahwa terdapat dua tim yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan orang asing yaitu badan

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52.

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (Kesabanglimas) dan Komunitas Intelijen daerah (Kominda). Kedua tim ini memiliki wilayah kedudukan dalam pengawasannya di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya mekanisme pemantuan yang ditentukan pada Permendagri 49/2010, dimana kedua tim memiliki tugas untuk memberikan informasi terkait keberadaan orang asing untuk dilihat manfaat keberadaannya, memverifikasi kelengkapan surat-surat, dan keabsahan dokumen yang dimiliki dari imigrasi. Tindakan lain yang diambil yaitu berkoordinasi dengan kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan apabila terbukti adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Perlu digaris bawahi dalam suatu tindakan pengamanan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran, badan Kesabanglimas tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut, tugasnya hanya menyampaikan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan imigrasi.

### **3.1.1 Teori Kewenangan Dalam Pengaturan Hukum Pengawasan Orang Asing**

Pasca berlakunya BVK yang ditentukan melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2016, maka perlu diketahui secara kepastian hukum siapa yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penertiban dalam arus lalu-lintas orang asing di Indonesia. Untuk menjabarkan uraian di atas perlu digunakan teori dalam mengetahui kewenangan secara hukum dalam penyelenggaraan BVK ini, oleh karena itu digunakanlah teori kewenangan. Hadjon berpendapat bahwa apapun tindakan pemerintah harus dilandasi dengan kewenangan yang sah. Adapun kewenangan yang sah tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) sumber, antara lain atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi secara umum ditentukan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan kewenangan secara atributif, sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan<sup>11</sup>.

Dikaitkan dengan penelitian yang membahas mengenai pengawasan lalu lintas orang asing di Indonesia, sesuai amanat UUDN RI Tahun 1945 dimana mendelegasikan tugasnya kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing, amanat ini dituangkan dalam bentuk Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Dengan di delegasikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban orang asing maka diharapkan para pihak yang memiliki kewenangan harus bekerja secara optimal khususnya pasca berlakunya BVK di Indonesia.

### **3.1.2 Peran dan Fungsi Tim Pora dalam Pengawasan Orang Asing**

Tim Pora di bentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat daerah, tim ini akan beroperasi dari tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan. Ketentuan ini dapat dilihat lebih lengkap dalam UU Keimigrasian.

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h. 2.

Pasal 15 Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016, Tim Pora memiliki tugas tanggung jawab yaitu dapat memberikan masukan atau saran kepada lembaga pemerintah yang ada kaitannya mengenai pengawasan orang asing. Lebih lanjut dalam Permenkumham tahun 2016 dijelaskan mengenai fungsi Tim Pora seperti koordinasi dan perbandingan data dan informasi mengenai orang asing, pengumpulan data berjenjang terkait keberadaan orang asing dari tingkat desa sampai provinsi, penyelesaian permasalahan mengenai keberadaan orang asing di Indonesia, dll.

Tim Pora pada tingkat kecamatan memiliki kriteria anggota yang paling sedikit terdiri dari unsur imigrasi, militer, kepolisian, anggota dari pemerintah tingkat kecamatan, dan tidak lupa anggota perangkat desa.

Dengan berlakunya Perpres mengenai BVK bagi 169 negara, Tim Pora yang awalnya berhenti pada tingkat Kabupaten/kota, kini dengan kerasnya arus lalu-lintas warga asing yang silih berganti berdatangan ke Indonesia, maka pada tahun 2017 Tim Pora dibentuk sampai tingkat kecamatan dan diharapkan berkoordinasi dengan instansi pemerintah berkaitan dengan upaya pengawasan dan pengendalian orang asing.

### **3.2. Pengaturan Sanksi Bebas Visa Kunjungan (BVK) Terhadap Orang Asing**

#### **3.2.1. Teori Perlindungan Hukum Mengenai Sanksi Terhadap Orang Asing Pasca Berlakunya Bebas Visa Kunjungan (BVK)**

Subyek hukum atau badan hukum hendaknya diberikan suatu perlindungan dalam bentuk perangkat hukum baik itu bersifat penanggulangan atau pencegahan di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebutlah terlahir teori perlindungan hukum yang difokuskan kepada subyek dan badan hukum. Alat atau lebih lumrahnya perangkat hukum yang digunakan untuk melindungi subyek dan badan hukum dari suatu invansi permasalahan modern saat ini bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis<sup>12</sup>.

Ten Berge memiliki 3 (tiga) rumusan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat, antara lain perlindungan hukum dengan cara demokrasi, hubungan administrasi-hierarki, dan perlindungan hukum melalui cara ketentuan hukum)<sup>13</sup>. Kaitannya dengan kajian ini yaitu perlindungan hukum yang diperlukan adalah perangkat hukum dan perangkat hukum untuk mengawasi dan menertibkan arus lalu lintas orang asing agar tidak membuat masalah pasca berlakunya BVK di Indonesia. ketentuan hukum yang sudah disahkan dan dipakai sampai saat ini antara lain UU Keimigrasian yang di undangkan pada tahun 2016, Permenkumham tahun 2016 tentang Tim Pora dan Permenkumham Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Selain itu pihak tim pora juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, dimana ketentuan ini diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing tahun 2010.

---

<sup>12</sup> Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N. K. S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 150-160.

<sup>13</sup> *Ibid.*



### 3.2.2 Sistematis Pemberian Sanksi Terhadap Orang Asing Terkait Penyalah Gunaan Bebas Visa Kunjungan (BVK)

Pasca berlakunya BVK di Indonesia timbul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kunjungan orang asing yang menyalahgunakan peninggalan izin tinggal dari warga asing, meningkatnya tenaga asing ilegal yang memanfaatkan BVK. Dampak buruk lainnya yaitu dengan maraknya tenaga orang asing ilegal maka semakin menyempitnya peluang lapangan kerja di Indonesia bagi warga asli Indonesia. selain itu dampak negatif BVK lainnya dapat menyebabkan terbukanya pintu bagi terorisme dan jaringan narkoba di wilayah Indonesia<sup>14</sup>. berkaitan dengan hal di atas maka pemerintah hendaknya mengambil tindakan yang bersifat kepastian hukum agar dapat mencegah hal-hal negatif yang mengancam kedaulatan negara Indonesia. kedaulatan negara memiliki arti kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh negara. oleh karena itu negara memiliki hak penuh untuk mengambil suatu tindakan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan suatu negara<sup>15</sup>. dengan adanya kekuasaan untuk melindungi kepentingan negara, maka hendaknya pemerintah sebagai bagian dari suatu negara yang berkedaulatan hendaknya ada tindakan atau pemikiran yang dapat digunakan untuk mengawasi sisi lain dari aspek keamanan negara terkait pengendalian ketertiban arus lalu-lintas orang asing di Indonesia pasca berlakunya BVK.

Pengaturan BVK yang ditentukan dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 masih belum mengatur mengenai sanksi dapat dijatuhkan terhadap penerima BVK yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Untuk mengetahui aturan yang mengatur sanksi penertiban terhadap orang asing dapat dilihat pada ketentuan Pasal 78 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam ketentuan di atas ditentukan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif sampai dengan sanksi pidana. Pasal 78 ayat (1) menentukan, orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masala tinggalnya di Indonesia dan masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggalnya maka yang bersangkutan akan dikenai biaya beban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang asing yang tidak mengikuti aturan atau tidak mau membayar biaya beban seperti ayng ditentukan pada Pasal 78 ayat (1) maka akan dikenai sanksi deportasi dan penangkalan. Ketentuan tersebut ditentukan pada Pasal 78 ayat (3) Undang-undang keimigrasian. Untuk sanksi pidana terhadap orang asing ditentukan pada Pasal 122 huruf (a) Undang-undang keimigrasian, yang ditentukan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (limaratus juta).

Ketentuan dari perangkat hukum di atas tentunya memberikan harapan bagi masyarakat agar adanya kepastian hukum mengenai kisruhnya permasalahan warga asing yang tidak tertib di Indonesia, selain itu diharapkan dengan berlakunya

---

<sup>14</sup> Asdhiana, I Made, 2016, Kebijakan Bebas Visa Butuh Evaluasi, <https://travel.kompas.com/read/2016/07/23/223700127/kebijakan.bebas.visa.butuh.evalua.si>, diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

<sup>15</sup> Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).

ketentuan-ketentuan di atas dapat membuat masyarakat tidak merasakan keresahan dengan keberadaan orang asing pasca berlakunya BVK. Dan yang paling penting diharapkan instrument hukum tersebut dapat mencegah hal-hal yang bersifat negatif terkait berkaitan dengan keamanan nasional di wilayah Indonesia.

### **3.3 Hukum Sebagai *Agent of Change* Dalam Aturan Mengenai Bebas Visa Kunjungan Secara Perspektif *Ius Constituendum***

Hukum dalam beberapa hal memiliki pengaruh langsung terhadap gejala sosial dan juga subyeknya yang berarti adanya hubungan langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial<sup>16</sup>. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 mengenai BVK memiliki mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, khususnya dalam sektor ekonomi pariwisata. Kebijakan mengenai BVK ini merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan peningkatan ekonomi dengan meningkatkan sumber devisa. Dengan adanya ketentuan ini secara langsung membuat gelombang kedatangan warga asing meningkat. Dengan adanya warga asing yang berdatangan maka pihak imigrasi menjalankan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kaidah atau aturan hukum memiliki pengaruh dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan bentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Perpres Nomor 21 Tahun 2016 merupakan suatu kaidah aturan yang berkaitan langsung dengan perubahan sosial. lalu dengan melekatnya hukum sebagai *agent of change* maka ketentuan mengenai BVK ini memiliki tanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. dalam Pasal 6 terdapat ketentuan mengenai keadaan yang mengancam keamanan, kesehatan masyarakat maka diberikan kewenangan terhadap Menteri untuk menghentikan bebas visa kunjungan. Namun hal yang disoroti yaitu bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadinya ancaman keamanan di Indonesia dengan adanya BVK ini. Dalam konsep ilmu sosiologi hukum terdapat 2 hal dalam perubahan-perubahan sosial yang didorong dengan adanya ketentuan hukum yaitu perubahan yang dikehendaki (*instended chane*) dan perubahan yang direncanakan (*planned change*)<sup>17</sup>. Dari perspektif *ius constituendum* ketentuan mengenai BVK ini perlu adanya perubahan yang direncanakan dalam penyelenggaraan BVK ini khususnya dalam sistem pemberian BVK kepada warga asing yang tepat sasaran. Pasal 2 ayat (1) dalam Perpres ini hanya menentukan bahwa BVK akan diberikan kepada warga asing yang memasuki kriteria aktivitasnya yaitu adanya timbal balik dan bermanfaat bagi negara Indonesia. dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa BVK dengan tujuan jurnalistik tidak dapat memperoleh BVK. Yang menjadi fokus apa indikasi yang dapat menentukan bahwa seorang warga asing tidak melakukan kegiatan jurnalistik, atau hal yang paling berbahaya yaitu melakukan aktivitas yang berbau radikal ataupun pelanggaran norma. Fokus ini lah yang perlu diperhatikan di masa yang akan datang diharapkan pemerintah membuat aturan mengenai sistem seleksi penerima BVK ke Indonesia yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan selektif guna mencegah terjadinya pelanggaran norma oleh warga asing yang berdampak pada masyarakat lokal di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 124.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 126.

#### 4 Kesimpulan

Aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi orang asing pasca berlakunya BVK antara lain Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016, Permendagri Nomor 49 Tahun 2010, kewenangan diberikan kepada dalam satuan pengawasa orang asing bekerja sama dengan Kesbanglimas dan Kominda. Pelanggaran yang dilakukan warga asing di Indonesia pasca berlakunya BVK ditentukan pada Pasal 78 dan Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana dalam ketentuan di atas bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif sampai dengan sanksi pidana dan sanksi deportasi. Dilihat dari perspektif *ius cointituendum* bahwa Pepres Nomor 21 Tahun 2016 perlu adanya pemberian sanksi yang lebih spesifikasi dan perlu adanya aturan lebih detail mengenai sistem pemberian BVK terhadap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia.

Pasca berlakunya BVK diharapkan aturan-aturan yang ada bisa menjaga kestabilan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. selain itu perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar Kedutaan RI di negara lain mengenai wisatawan asing yang akan berwisata ke Indonesia. Tim Pora diharapkan bisa memberikan sosialisasi kepada warga lokal untuk bersama-sama membantu pengawasan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran agar bisa menjaga lingkungan, khususnya menjaga lingkungan yang menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan agar tetap aman dan terjaga. Selain itu perlu adanya ketentuan tambahan dalam seleksi yang ketat mengenai pemberian BVK terhadap orang asing yang akan ke Indonesia dan ketentuan mengenai sanksi dan mekanisme pemberhentian BVK bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Philipus M. Hadjon, (1997), *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair
- Soerjono Soekanto, (2016), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

##### Jurnal

- Balbeid, N. U., & Suantra, I. N. (2017). Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang dilakukan oleh Orang Asing di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 1(10), 1-15.
- Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N. K. S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 150-160.
- Mayakapti, U. (2019). Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Hukum Pendukung Akselerasi Implementasi Pengawasan Terhadap Orang Asing Pasca Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 23-39.

- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Nugroho, T. W. A. (2017). Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 263-285.
- Prayulianda, H. A., & Antikowati, A. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. *Lentera Hukum*, 6(1), 154. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v6i1.8428>
- Rini, W. S. D. (2017). Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. In Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang: "Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesia" (Vol. 3, No. 1, pp. 5-28). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>
- Sugama, I. G. W., & Remaja, I. N. G. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. *Kertha Widya*, 6(1) 84.

#### **Website resmi**

- Asdhiana, I Made, 2016, Kebijakan Bebas Visa Butuh Evaluasi, <https://travel.kompas.com/read/2016/07/23/223700127/kebijakan.bebas.visa.butuh.evaluasi>
- Ani Nursalikhah, Makin Banyak Turis Bermasalah di Bali, <https://nasional.republika.co.id/berita/pyhmrq366/makin-banyak-turis-bermasalah-di-bali>,
- Imam Rosidin dan Oliver Purba, Lagi Turis Asing Ngamuk di Bali Lempari Mobil Hingga Hendak Telanjang, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/14/15223511/lagi-turis-asing-ngamuk-di-bali-lempari-mobil-hingga-hendak-telanjang?page=all>,

#### **Ketentuan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing di Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi

Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 603).